GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 980 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka penetapan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
   a. Hari Senin s/d Kamis — Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
      Waktu istirahat — Pukul : 12.00 – 12.30 WIB
   b. Hari Jum'at — Pukul : 08.00 – 15.30 WIB
      Waktu istirahat — Pukul : 11.30 – 12.30 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
   a. Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu — Pukul : 08.00 – 14.00 WIB
      Waktu istirahat — Pukul : 12.00 – 12.30 WIB
   b. Hari Jum'at — Pukul : 08.00 – 14.30 WIB
      Waktu istirahat — Pukul : 11.30 – 12.30 WIB

3. Dengan .....

3. Dengan ketentuan bahwa jumlah jam kerja bagi Instansi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadan minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. Gubernur Jawa Timur

ADHY KARYONO

Tembusan :
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia (sebagai laporan).